



WALIKOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/52/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM SEBAGAI PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH (BUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan *Sdr.* MHD. ALI TUMANGGER, S. STP., M. Sc / Pembina Utama Muda, NIP : 198407152003121003 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

KEDUA : Mengangkat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam *Sdr.* Alimsyah, S.PdI / Pembina Tk. I, NIP : 197904172007011018, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Subulussalam.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. Mengesahkan DPA – SKPK / DPPA – SKPK;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;

- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian Jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah.
- j. Melaksanakan Pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 Maret 2026 M
27 Ramadhan 1447 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Ka. Kanwil Dirjen Anggaran di Banda Aceh;
3. Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Subulussalam di Subulussalam;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.